



**PUTUSAN**

Nomor 0035/Pdt.G/2014/PA Kdi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara :

**Pemohon**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Sopir, bertempat tinggal di Kota Kendari, selanjutnya disebut Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi.

m e l a w a n

**Termohon**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Kendari, selanjutnya disebut Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara.

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara dan saksi-saksi di muka sidang.

**D U D U K P E R K A R A**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 13 Januari 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari, Nomor 0035/Pdt.G/2014/PA Kdi, tanggal 13 Maret 2014, telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah, telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 31 Januari 2010, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kendari Barat sebagaimana buku Kutipan Akta Nikah Nomor xxx/xx/xxxx, tanggal 02 Februari 2010.
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon hidup rukun bersama sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, dan memilih untuk tinggal bersama, semula bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di jalan Bunga Tanjung No 7 B, selama kurang lebih 8 (delapan) bulan, selanjutnya pindah tempat tinggal di Torobulu Kecamatan Laea, Kabupaten Konawe Selatan dari Januari 2010 sampai sekarang.
3. Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan.

Putusan Perkara Nomor 0035/Pdt.G/2014/PA Kdi, hal. 1 dari 13 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sejak bulan Juni kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis yang disebabkan terjadi perselisihan terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi karena :
  - a. Sering terjadi beda pendapat.
  - b. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai kepala keluarga.
  - c. Tergugat tidak menghargai orang tua Pemohon dan sering mengatakan orang tuamu orang tua terhina.
  - d. Termohon tidak menyukai anak dari Pemohon.
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon terjadi pada Bulan Agustus 2013, yang mengakibatkan Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, sehingga Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah/ranjang.
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan Pemohon dengan Termohon.
7. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kendari c.q majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

## PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kendari.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

## SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama Kendari c.q Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dengan Termohon telah hadir sendiri, dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian namun tidak berhasil, lalu majelis menjelaskan bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara diperlukan upaya mediasi dan untuk kepentingan itu, para pihak dipersilahkan untuk memilih mediator yang tersedia dan para pihak

Putusan Perkara Nomor 0035/Pdt.G/2014/PA Kdi, hal. 2 dari 13 halaman

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepakat untuk menunjuk Dra. Hj. Sawalang, M.H., sebagai mediator mereka dan mediator telah melakukan upaya mediasi sebanyak kali yang hasilnya proses mediasi gagal.

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban yang secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

## **Dalam Konvensi :**

1. Bahwa sesuai surat gugatan cerai yang diajukan Pemohon ke pengadilan Agama Kendari bertanggal 13 Januari 2014 dengan sejumlah alasan, Termohon menyimpulkan bahwa alasan yang dikemukakan Pemohon sebagian benar dan sebagian tidak benar.
2. Bahwa alasan nomor 1, nomor 2 dan nomor 3 adalah benar.
3. Bahwa Termohon membantah dalil Pemohon pada poin 4.1. Sering beda pendapat dan terjadi pertengkaran itu tidak benar, terjadi beda pendapat karena Pemohon pada mulanya memberikan gajinya dalam amplop kepada Termohon selama 1 tahun secara penuh, namun Pemohon berubah hanya memberikan sebagian gajinya, sehingga terjadi perselisihan begitu pula terjadi beda pendapat karena Pemohon sering minum minuman keras dan termohon tidak suka Pemohon minum, Termohon menasehati agar Pemohon jangan minum namun nasehat Termohon tidak digubris Pemohon.
4. Bahwa Termohon membantah poin 4.2. Termohon tidak menghargai Pemohon, Termohon tetap menghargai Pemohon namun karena Pemohon sering mabuk-mabukan sehingga Termohon merasa jengkel dan tidak melayani Pemohon.
5. Bahwa Termohon membantah poin 4.3. tidak menghargai orang tua Pemohon pada hal Termohon tetap menghargai orang tua Pemohon dan Termohon tidak pernah mengatakan orang tua Pemohon terhina.
6. Bahwa Termohon membantah poin 4.4. tidak menyukai anak dari Pemohon, seandainya Termohon tidak suka kepada anak Pemohon tidak mungkin Termohon kawin dengan Pemohon.

## **Dalam Rekonvensi :**

Bahwa Termohon mengajukan pula tuntutan rekonvensi sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi tetap akan mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat Rekonvensi.
2. Bahwa kalau memang Tergugat Rekonvensi bertekad menceraikan Penggugat Rekonvensi, maka Penggugat Rekonvensi akan mengajukan tuntutan-tuntutan berupa kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi Tergugat Rekonvensi.

Putusan Perkara Nomor 0035/Pdt.G/2014/PA Kdi, hal. 3 dari 13 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi bertekad menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Penggugat Rekonvensi, maka Penggugat Rekonvensi bersedia diceraikan dengan menuntut Tergugat Rekonvensi membayar nafkah lampau kepada Penggugat Rekonvensi selama ditinggalkan sejak Agustus 2013 sampai Maret 2010 selama 8 bulan sebesar Rp. 2.000.000, (dua juta rupiah) perbulan x 8 bulan = Rp. 16.000.000, (enam belas juta rupiah).
4. Bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut pula nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 9.000.000, (sembilan juta rupiah).
5. Bahwa apabila Tergugat Rekonvensi bertekad menceraikan Penggugat Rekonvensi, maka Penggugat Rekonvensi menuntut muth'ah sebesar Rp. 9.000.000, (sembilan juta rupiah).

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah disebutkan diatas, dengan segala rendah hati Penggugat Rekonvensi memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kendari c.q majelis hakim berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menolak permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi seluruhnya.
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk menyerahkan nafkah lampau sejak Agustus 2013 sampai Maret 2014 selama 8 bulan sebesar Rp. 2.000.000, (dua juta rupiah) perbulan x 8 bulan sebesar Rp. 16.000.000, (enam belas juta rupiah).
3. Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 9.000.000, (sembilan juta rupiah).
4. Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyerahkan uang muth'ah kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 9.000.000, (sembilan juta rupiah).
5. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundangan.

Dan mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas jawaban dan gugat balik Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan replik dan jawaban gugat balik yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya menolak dalil-dalil jawaban Termohon selain yang diakuinya secara tegas dan tetap mempertahankan dalil-dalil jawabannya, sementara dalam hal gugat balik, Pemohon telah memberikan tanggapan bahwa Pemohon tidak bersedia memberikan apa yang dituntut Termohon tersebut karena Termohonlah yang meninggalkan Pemohon dan selama 8 bulan tersebut Termohon tidak melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri.

Putusan Perkara Nomor 0035/Pdt.G/2014/PA Kdi, hal. 4 dari 13 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas replik dan jawaban gugat balik Pemohon tersebut, Termohon tidak mengajukan duplik dan replik atas gugat balik tersebut, karena Termohon pada sidang pengajuan duplik dan sidang-sidang selanjutnya tidak datang lagi menghadiri persidangan.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa : Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kendari Barat Nomor xxx/xx/xx/xxxx, tanggal 02 Februari 2010, bermeterai cukup, dan distempel pos, serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi kode P.

Bahwa selain bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Pemohon juga telah menghadirkan bukti 2 orang saksi yang telah memberi keterangan dibawah sumpah masing-masing sebagai berikut :

1. Saksi I. pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon, sebagai keponakan saksi, sedangkan Termohon saksi kenal bernama Hasna, sebagai istri Pemohon.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon selama kurang lebih 8 (delapan) bulan, kemudian Pemohon dengan Termohon pindah dan tinggal di Torobulu, Kecamatan Laea, Kabupaten Konawe Selatan, dan Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak.
- Bahwa saksi sering berkunjung ke rumah Pemohon dengan Termohon, dan saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, yang pada awal menikah hidup rukun dan bahagia, namun sekarang tidak rukun lagi karena sering berselisih dan bertengkar.
- Bahwa saksi lupa sejak kapan mulai Pemohon dengan Termohon tidak rukun, yang saksi ketahui sekarang Pemohon dengan Termohon tidak rukun lagi disebabkan Termohon tidak menyukai anak Pemohon dari istri pertama Pemohon, dan Termohon tidak menghargai Pemohon selaku kepala rumah tangga, serta kalau Pemohon dengan Termohon bertengkar Termohon menghina orang tua Pemohon dengan bahasa orang tua terhina.
- Bahwa saksi mengetahui semua hal tersebut karena saksi kalau berkunjung ke rumah Pemohon melihat sikap Termohon yang tidak menghargai Pemohon, dan saksi sering melihat Pemohon dengan Termohon bertengkar, waktu Pemohon dengan Termohon bertengkar, saksi mendengar Termohon mengatakan kepada Pemohon bahwa orang tua Pemohon adalah orang terhina.

Putusan Perkara Nomor 0035/Pdt.G/2014/PA Kdi, hal. 5 dari 13 halaman





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat Pemohon dengan Termohon bertengkar di rumah orang tua Termohon, dan terakhir saksi melihat pada bulan Agustus 2013, dan setelah pertengkaran terakhir tersebut Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal, karena setelah pertengkaran terjadi Termohon meninggalkan Pemohon.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Pemohon dengan Termohon tidak saling komunikasi lagi.
- Bahwa dari pihak keluarga sudah cukup berupaya untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon setelah pisah tempat tinggal, namun usaha tersebut tidak berhasil.

## 2. Saksi II. pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon, sebagai anak kandung saksi, sedangkan Termohon saksi kenal sebagai anak menantu saksi.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon selama kurang lebih 8 (delapan) bulan, kemudian Pemohon dengan Termohon pindah dan tinggal di Torobulu, Kecamatan Laea, Kabupaten Konawe Selatan, sampai pisah tempat tinggal, dan Pemohon dengan Termohon tidak dikaruniai anak.
- Bahwa saksi sering berkunjung ke rumah Pemohon dengan Termohon, dan saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, yang pada awal menikah hidup rukun dan bahagia, namun sekarang tidak rukun lagi karena sering berselisih dan bertengkar.
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun sejak bulan Juni tahun 2013, dan Pemohon dengan Termohon tidak rukun lagi disebabkan Termohon tidak menghargai Pemohon selaku kepala rumah tangga, karena Pemohon orang miskin dan kalau Pemohon dengan Termohon bertengkar Termohon sering menghina Pemohon termasuk saksi (orang tua Pemohon) dengan bahasa orang tua Pemohon orang terhina.
- Bahwa saksi mengetahui semua hal tersebut karena saksi mendengar langsung Termohon mengatakan kepada Pemohon bahwa orang tua Pemohon adalah orang terhina.
- Bahwa saksi melihat Pemohon dengan Termohon bertengkar di rumah orang tua Termohon, dan terakhir saksi melihat pada bulan Agustus 2013, dan setelah pertengkaran terakhir tersebut Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal, karena setelah pertengkaran terjadi Termohon meninggalkan Pemohon.

Putusan Perkara Nomor 0035/Pdt.G/2014/PA Kdi, hal. 6 dari 13 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Pemohon dengan Termohon tidak saling komunikasi lagi.
- Bahwa saksi selaku pihak keluarga sudah cukup berupaya untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon setelah pisah tempat tinggal, namun usaha tersebut tidak berhasil.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkannya, sedang Termohon tidak mengajukan tanggapan dan tidak mengajukan bukti-bukti, karena Termohon tidak pernah lagi hadir di persidangan.

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya tetap pada pokoknya tetap pada pendiriannya, sedang Termohon tidak mengajukan kesimpulan sebab tidak hadir.

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

### Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo pasal 31 ayat (1 dan 2 ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, majelis hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara, namun usaha tersebut tidak berhasil dan untuk memenuhi ketentuan pasal 4 PERMA Nomor 1 Tahun 2008, telah dilakukan mediasi dalam perkara ini melalui mediator Dra.Hj. Sawalang, M.H.,namun usaha tersebut juga tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya memohon kepada majelis hakim untuk memberi izin kepada Pemohon menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, dengan alasan bahwa dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai kepala rumah tangga, Termohon sering menghina orang tua Pemohon dengan mengatakan sebagai orang terhina, serta Termohon tidak menyukai anak Pemohon yang dari istri pertama Pemohon, dan pertengkaran terakhir terjadi pada bulan Juni 2013, akhirnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon di tempat kediaman bersama, yang mengakibatkan pisah tempat tinggal tanpa saling menghiraukan dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun.

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon pada pokoknya membantah sebagian dan membenarkan sebagian.

Putusan Perkara Nomor 0035/Pdt.G/2014/PA Kdi, hal. 7 dari 13 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah benar dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan kedua belah pihak tidak dapat dirukunkan kembali.

Menimbang, bahwa meskipun Termohon membenarkan sebagian dalil-dalil Pemohon, namun sebagian dalil Pemohon dibantah Termohon, maka sepanjang dalil yang dibantah tersebut, maka majelis hakim tetap membebani pembuktian kepada Pemohon untuk meneguhkan kebenaran dalil-dalil permohonannya.

Menimbang, bahwa Pemohon dalam menguatkan dalil-dalil permohonannya, telah mengajukan bukti surat berkode (P) berupa fotokopi buku kutipan akta nikah nomor xxx/xx/xx/xxxx, tanggal 02 Februari 2010, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa bukti (P) tersebut setelah diteliti syarat formil dan materilnya ternyata sah sebagai bukti autentik yang menunjukkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon terikat dalam hubungan hukum perkawinan sebagai suami istri, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai dasar untuk melakukan perceraian.

Menimbang, bahwa Pemohon menghadirkan pula dua orang saksi masing-masing bernama Saksi pertama dan saksi kedua, keduanya memberikan keterangan dibawah sumpah secara terpisah dan bersesuaian, pada pokoknya dapat disimpulkan, bahwa Pemohon dengan Termohon suami istri pernah membina rumah tangga dan hidup rukun bahagia, serta tidak dikaruniai anak, namun antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon mempunyai yang tidak menghargai Pemohon dan orang tua Pemohon dengan mengatakan orang tua Pemohon orang terhina, serta Termohon tidak menyukai anak Pemohon yang dari istri pertama Pemohon, bahkan kedua saksi tersebut biasa melihat Pemohon dengan Termohon bertengkar, dan kedua saksi tersebut pernah mendengar Termohon mengatakan orang tua Pemohon orang hina, kedua saksi Pemohon melihat pertengkaran terakhir Pemohon dengan Termohon yang terjadi pada Agustus 2013, dan setelah pertengkaran tersebut Termohon meninggalkan tempat kediaman bersama, mengakibatkan terjadi pisah tempat tinggal sampai sekarang dan tidak saling memedulikan, serta tidak ada komunikasi lagi, meskipun pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan, tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dari pembuktian Pemohon tersebut telah terungkap beberapa fakta sebagai berikut:

Putusan Perkara Nomor 0035/Pdt.G/2014/PA Kdi, hal. 8 dari 13 halaman





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terbukti Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan pisah tempat tinggal kurang lebih 9 bulan tanpa saling menghiraukan lagi.
- Bahwa terbukti antara Pemohon dengan Termohon tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, meskipun pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan kembali.

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami istri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi, dengan ditemukannya fakta antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal, karena Termohon meninggalkan tempat kediaman bersama, menunjukkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami istri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang tidak ada bantahan dalam hal adanya perselisihan dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon yang diperkuat dengan keterangan saksi-saksi Pemohon, sementara majelis hakim juga telah menasihati Pemohon, namun Pemohon tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon yang menunjukkan bahwa Pemohon sudah tidak lagi berkeinginan melanjutkan hidup berumah tangga dengan Termohon, maka majelis hakim dapat menarik suatu kesimpulan yang merupakan fakta adalah bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi.

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor : 237/K/ AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian.

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak mengajukan bukti-bukti dan tidak mengajukan tanggapan atas bukti-bukti Pemohon, karena Termohon tidak datang menghadap pada saat persidangan memasuki tahap duplik demikian pula pada sidang-sidang selanjutnya.

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat

Putusan Perkara Nomor 0035/Pdt.G/2014/PA Kdi, hal. 9 dari 13 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah rusak ( broken marriage ) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, bahwa antara suami istri in casu antara Pemohon dengan Termohon terjadi percekocokan/perselisihan terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di muka terbukti permohonan Pemohon telah beralasan hukum dan ternyata Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap, maka telah cukup alasan majelis hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini relevan dengan Firman Allah SWT dalam al-qur'an surat al baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya :

*"Apabila mereka berazam (bertetap hati ) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"*

Menimbang, bahwa dengan demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama Pemohon dapat diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kendari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka majelis hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kendari untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat tinggal Pemohon dengan Termohon dan Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan Pemohon dengan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

## Dalam Rekonvensi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugat balik Penggugat Rekonvensi sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi pada pokoknya menuntut agar Tergugat Rekonvensi dihukum untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi : nafkah lampau sebesar Rp. 16.000.000, (enam belas juta rupiah), nafkah iddah sebesar Rp. 9.000.000, (sembilan juta rupiah) dan muth'ah sebesar Rp. 9.000.000, (sembilan juta rupiah).

Putusan Perkara Nomor 0035/Pdt.G/2014/PA Kdi, hal. 10 dari 13 halaman

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugat balik tersebut, Tergugat Rekonvensi mengajukan jawaban yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi tidak bersedia memenuhi gugatan tersebut sebab Penggugat Rekonvensi yang meninggalkan tempat kediaman bersama, dan terjadinya pertengkaran akibat perbuatan Penggugat Rekonvensi sendiri.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam gugat rekonvensi ini adalah apakah Penggugat Rekonvensi berhak memperoleh nafkah lampau, nafkah iddah dan muth'ah.

Menimbang, bahwa karena Tergugat Rekonvensi membantah dalil Penggugat Rekonvensi, maka Penggugat Rekonvensi wajib membuktikan dalil-dalilnya.

Menimbang, bahwa ternyata Penggugat Rekonvensi pada saat sidang pembuktian tidak datang menghadap di persidangan untuk membuktikan dalil-dalilnya, baik bukti surat maupun saksi, maka gugatan balik Penggugat Rekonvensi dinyatakan tidak terbukti.

Menimbang, bahwa karena gugatan balik Penggugat Rekonvensi dinyatakan tidak terbukti, maka gugatan rekonvensi tersebut dinyatakan ditolak.

### **Dalam Konvensi dan Rekonvensi :**

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

### **M E N G A D I L I**

Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kendari.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kendari untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandonga, dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Dalam Rekonvensi :

Putusan Perkara Nomor 0035/Pdt.G/2014/PA Kdi, hal. 11 dari 13 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak reconvensi Penggugat Reconvensi.

Dalam Konvensi dan Reconvensi :

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Reconvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 321.000,- (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Kendari pada hari Selasa, tanggal 29 April 2014 M., bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Akhir 1435 H., oleh Drs. H. Muh. Yusuf H.S., S.H., selaku ketua majelis, Dra. Hj. St. Mawaidah, S.H., M.H., dan Drs. M. Darwis Salam, S.H., masing-masing selaku hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh ketua majelis, didampingi oleh hakim-hakim anggota, dan dibantu oleh Sahara B, S.Ag., selaku panitera pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Reconvensi diluar hadirnya Termohon Konvensi/Penggugat Reconvensi.

Hakim Anggota

Ttd

Dra. Hj. St. Mawaidah, S.H., M.H.

Ttd

Drs. M. Darwis Salam, S.H.

Ketua Majelis

Ttd

Drs. H. Muh. Yusuf H.S., S.H.

Panitera Pengganti

Ttd

Sahara B., S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

- |                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,-  |
| 2. Biaya Proses/ATK  | : Rp. 50.000,-  |
| 3. Biaya Panggilan   | : Rp. 230.000,- |
| 4. Redaksi           | : Rp. 5.000,-   |
| 5. Materai           | : Rp. 6.000,-   |

Jumlah

Rp. 321.000,-

Putusan Perkara Nomor 0035/Pdt.G/2014/PA Kdi, hal. 12 dari 13 halaman



Untuk salinan yang sesuai dengan aslinya

Pengadilan Agama Kendari

PANITERA

H. Syamsuddin T, S.Ag.

Putusan Perkara Nomor 0035/Pdt.G/2014/PA Kdi, hal. 13 dari 13 halaman

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)